

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SUMPIUH**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMPIUH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- (2) Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu esensi dari UU No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, PPID Kecamatan Sumpiuh menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan informasi publik secara langsung, PPID Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website resmi kecamatan. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi

yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas pelayanan.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Sumpiuh sesuai dengan standar pelayanan umum yang dimiliki Kecamatan Sumpiuh. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at.

Senin – Kamis : Pukul 07.15 – 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.15 WIB
Jum'at : Pukul 07.15 – 15.15 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB (piket pelayanan)

Untuk informasi publik pada Kecamatan Sumpiuh dapat diakses melalui website kapan pun dan dimanapun baik menggunakan handphone maupun laptop/komputer yang sudah tersambung dengan jaringan internet tentunya. Hal ini diyakini akan memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas beralamat di : Kantor Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas.

Email : sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website : <http://sumpiuhkec.banyumaskab.go.id/>

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan Informasi Publik

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	SMA	D III	S1	S2
1.	Pengarah	1	-	-	-	1
2.	Ketua	1	-	-	1	-
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	4	1	-	2	1
4.	Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip	4	-	1	3	-
5	Bidang Pelayanan Informasi	4	1	1	2	-
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	3	2	-	1	-

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Untuk Anggaran Pelayanan Informasi Publik pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan secara khusus.

III. DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU PENYELESAIAN

Belum pernah ada permintaan baik dari lembaga maupun perorangan.

IV. PENGHARGAAN

Kecamatan Sumpiuh belum mendapatkan penghargaan terkait pengelolaan layanan informasi publik.

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 1.1. Tidak ada anggaran untuk pelayanan informasi publik secara khusus.
- 1.2. Terbatasnya kompetensi SDM PPID Pelaksana.
- 1.3. Terbatasnya sarana dan prasarana di PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

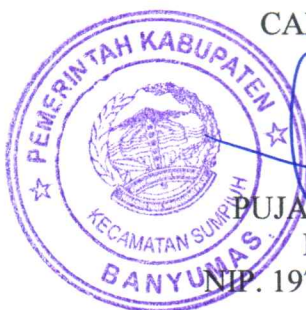
- 2.1. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam perolehan informasi dan dokumentasi publik.
- 2.2. Permasalahan jaringan internet yang terkadang tidak muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Kecamatan Sumpiuh adalah :

1. Mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
2. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Pemeliharaan jaringan internet.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025.



CAMAT SUMPIUH

PUJAR SENO, S.E.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720421 199203 1 005

Sumpiuh, 31 Desember 2025
PPID PELAKSANA

UMI SANGADAH, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700421 199203 2 010

Ruang Pelayanan

